



PUTUSAN

Nomor : 1112/Pid.B/2017/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andi Surya Binti Andi Sentioso**;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Grand BSI Blok C9 No.05 Kec.Batam Kota
Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/256/X/2017/Reskrim, tanggal 25 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya CHICHA ZAITUN ELISABETH, S.Kom, SH, MH., dan MUSTARI, SH., Advokat berdomisili hukum di Kantor Hukum CHICHA ZAITUN ELISABETH, S.Kom, SH, MH & Partners, Perum

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Hang Lekir Blok ddl No.7 Legenda Batam Center Kota Batam, berdasarkan
Surat Kuasa Nomor : 0020.SK.I.2018, tanggal 30 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1112/Pen.Pid.Sus/2017/PN Btm, tanggal 20 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1112/Pen.Pid.Sus/2017/PN Btm, tanggal 21 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Surya Binti Andi Sentioso**, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **Andi Surya Binti Andi Sentioso** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/73469/A.4.2-KSB/70/2016. An. Ruzi Amansyah;
 - 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/722176/A.4.2-KSB/73/2016. An. Anisa;
 - 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/75234/A.4.2-KSB/72/2016. An. Khairul Amri Nasution;
 - 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/725318/A.4.2-KSB/73/2016. An. Teuku Nawi;
 - 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/724528/A.4.2-KSB/73/2016. An. Hamidah BT Ibrahim;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor 0392 An. PT Nasada Surya Abadi yang ditanda tangani oleh Andi Surya Binti H Andi Sentioso;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang yang di tanda tangani oleh pelaku Andi Surya Binti H Andi Sentioso;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM



Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Terdakwa secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama

Bahwa ia terdakwa Andi Surya Binti H. Andi Sentioso pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Kavling Seraya Baru Kec Sagulung Kota Batam atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Ruzi Amansyah adalah pindahan dari Nato dari kebun Sudirman digusur dan dipindahkan ke Kavling Seraya Baru yang dikuasakan untuk pengurusan surat surat kepada terdakwa Andi Surya Binti H. Andi Sentioso. Kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per kavling kepada saksi Ruzi Amansyah untuk pengurusan surat suart tersebut. Lalu terdakwa memaksa saksi Ruzi Amansyah agar segera membayar uang tersebut dan jika saksi Ruzi Amansyah tidak membayar maka kavling tersebut akan dihilangkan atau diberikan kepada orang lain. Mendengar perkataan terdakwa tersebut makanya saksi Ruzi Amansyahv pada tanggal 23 November 2016 saksi Ruzi Amansyah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dan terdakwa memberikan kwitansi kepada saksi Ruzi Amansyah untuk pembayaran 5 (lima) buah kavling .Lalu pada tanggal 10 Oktober 2016 saksi Ruzi Amansyah memberikan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat kwitansi untuk tanda pelunasan pengurusan kavling tersebut dan terdakwa juga memberikan 5 (lima) surat kavling untuk menyakinkan saksi Ruzi Amansyah antara lain :

- 1 (satu) buah surat kavling palsu No.B/73469/A.4.2- KSB/70/2016. An Ruzi Amansyah;
- 1 (satu) buah surat kavling palsu No.B/722176/A.4.2-KSB/73/2016. An Anisa;
- 1 (satu) buah surat kavling palsu No.B/75234/A.4.2- KSB/72/2016. An.Khairul Amri Nasution;
- 1 (satu) buah surat kavling palsu No.B/725318/A.4.2- KSB/72/2016. An. Teuku Nawi;
- 1 (satu) buah surat kavling palsu No.B/724528/A.4.2- KSB/72/2016. An. Hamidah BT Ibrahim;

Lalu pada saat saksi Ruzi Amansyah mau membangun kavling tersebut ada orang lain yang mengklaim bahwa kavling tersebut miliknya .Kemudian saksi Ruzi Amansyah menanyakan langsung kepada BP Batam tentang keaslian surat Kavling yang diberikan oleh terdakwa dan pihak BP Batam mengatakan bahwa surat kavling tersebut palsu;

- Bahwa menurut saksi Ir Bhaskara Ananta Hadi yang diperlihatkan 5 (lima) surat kavling yang diberikan terdakwa tersebut yang ditanda tangani oleh saksi Ir Bhaskara Ananta Hadi selaku Direktur Pemanfaatan Asset di BP Batam yang berlokasi di kavling seraya baru tidak pernah dikeluarkan oleh BP Batam dan juga tanda tangan di dokumen surat kavling itu bukan saksi Ir Bhaskara Ananta Hadi yang menandatangani (dipalsukan) dan bahwa surat kavling siap bangun (KSB) yang saksi Ir Bhaskara Ananta Hadi tidak pernah ada cap dan stempel BP Batam;
- Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Ruzi Amansyah mengalami kerugian lebih kurang Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Andi Surya Binti H. Andi Sentioso pada hari senin tanggal 10 Oktober 2016, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Kavling Seraya Baru Kec Sagulung Kota Batam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saksi Ruzi Amansyah adalah pindahan dari Nato dari kebun Sudirman digusur dan dipindahkan ke Kavling Seraya Baru yang dikuasakan untuk pengurusan surat surat kepada terdakwa Andi Surya Binti H. Andi Sentioso. Kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per kavling kepada saksi Ruzi Amansyah untuk pengurusan surat suat tersebut. Lalu terdakwa memaksa saksi Ruzi Amansyah agar segera membayar uang tersebut dan jika saksi Ruzi Amansyah tidak membayar maka kavling tersebut akan dihilangkan atau diberikan kepada orang lain. Mendengar perkataan terdakwa tersebut makanya saksi Ruzi Amansyahv pada tanggal 23 November 2016 saksi Ruzi Amansyah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Dan terdakwa memberikan kwitansi kepada saksi Ruzi Amansyah untuk pembayaran 5 (lima) buah kavling .Lalu pada tanggal 10 Oktober 2016 saksi Ruzi Amansyah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa membuat kwitansi untuk tanda pelunasan pengurusan kavling tersebut dan terdakwa juga memberikan 5 (lima) surat kavling untuk menyakinkan saksi Ruzi Amansyah antara lain :

- 1 (satu) buah surat kavling palsu No.B/73469/A.4.2- KSB/70/2016. An Ruzi Amansyah;
- 1 (satu) buah surat kavling palsu No.B/722176/A.4.2-KSB/73/2016. An Anisa;
- 1 (satu) buah surat kavling palsu No.B/75234/A.4.2- KSB/72/2016. An.Khairul Amri Nasution;
- 1 (satu) buah surat kavling palsu No.B/725318/A.4.2- KSB/72/2016. An. Teuku Nawi;
- 1 (satu) buah surat kavling palsu No.B/724528/A.4.2- KSB/72/2016. An. Hamidah BT Ibrahim;

Lalu pada saat saksi Ruzi Amansyah mau membangun kavling tersebut ada orang lain yang mengklaim bahwa kavling tersebut miliknya .Kemudian saksi Ruzi Amansyah menanyakan langsung kepada BP Batam tentang keaslian surat Kavling yang diberikan oleh terdakwa dan pihak BP Batam mengatakan bahwa surat kavling tersebut palsu;

- Bahwa menurut saksi Ir Bhaskara Ananta Hadi yang diperlihatkan 5 (lima) surat kavling yang diberikan terdakwa tersebut yang ditanda tangani oleh saksi Ir Bhaskara Ananta Hadi selaku Direktur Pemanfaatan Asset di BP Batam yang berlokasi di kavling seraya baru tidak pernah dikeluarkan oleh BP Batam dan juga tanda tangan di dokumen surat kavling itu bukan saksi Ir Bhaskara Ananta Hadi yang menandatangani (dipalsukan) dan bahwa surat kavling siap bangun (KSB) yang saksi Ir Bhaskara Ananta Hadi tidak pernah ada cap dan stempel BP Batam;
- Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Ruzi Amansyah mengalami kerugian lebih kurang Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan mohon perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Ruzi Amansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara adalah benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri, Terdakwa meminta uang kepada saksi untuk pengurusan kavling di Kavling Seraya sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) kavling;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Kavling Seraya Baru Kec.Sagulung Kota Batam;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Nopember 2015 Sejak terdakwa mengurus surat kavling saksi;
- Bahwa saksi digusur dari Ruli Kavling Nato dari kebun Sdr. Sudirman dan diberikan kavling di Kavling Seraya Baru untuk pengurusan surat-suratnya dikuasakan kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per kavling kepada saksi untuk pengurusan surat-surat kavling tersebut lalu terdakwa memaksa kepada saksi agar segera membayarkan uang tersebut dan jika saksi tidak membayar maka kavling saksi akan di hilangkan atau diberikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi mendapatkan 5 (lima) kavling atas nama saya sendiri, An. Anisa, An. Khairul Amri Nasution, An. Teuku M.Nawi, dan An. Hamidah BT Ibrahim;
- Bahwa pertama saksi memberikan uang kepada terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp. 6.000.000,- terus pada tanggal 10 Oktober 2016 saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.500.000,- untuk pelunasan pengurusan surat-surat;
- Bahwa ada tanda bukti saksi menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ada berikan bukti bahwa saksi selaku pemilik kavling tersebut, dimana terdakwa ada memberikan 5 (lima) lembar surat Kavling An. Saya sendiri, An. Anisa, An.Khairul Amri Nasution, An. Teuku M.Nawi, dan An.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamidah BT Ibrahim, dirumahnya Sdr. Erna Dewi, dimana sebelumnya saksi dan terdakwa bertemu dirumahnya Erna Dewi untuk menyerahkan surat kavling;

- Bahwa saksi mengetahui Kavling yang diberikan oleh terdakwa tidak ada, pada saat saksi mau membangun kavling ada orang lain yang mengklaim bahwa kavling yang akan saksi bangun adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak menanyakan langsung kepada terdakwa mengenai kejadian tersebut, saksi berinisiatif untuk menanyakan langsung kepada BP Batam tentang keaslian surat kavling yang diberikan oleh terdakwa dan pihak BP Batam yaitu Bapak Baskoro mengatakan bahwa surat kavling saksi tersebut ternyata palsu, dan BP Batam serta Bapak Baskoro sendiri tidak pernah mengeluarkan surat Kavling, tanda tangan Bapak Baskoro dan stempel ternyata palsu lalu BP Batam mengeluarkan surat Pemberhentian kegiatan pematangan lahan;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian ini ke Polresta Bareleng;
- Bahwa setelah saksi mengetahui dari pihak BP Batam, saksi menanyakan langsung ke Terdakwa dan jawabnya masih dalam pengurusan;
- Bahwa saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa kapan uang saksi dikembalikan dan jawabnya akan dikembalikan, sampai dengan sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,-;
- Bahwa saksi pernah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan dan benar surat bukti tersebut yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Sudirman yang memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengurus surat-surat kavling;
- Bahwa yang membuat saksi yakin terdakwa yang mengurus suratnya karena terdakwa mengatakan bahwa ia sudah rapat dengan Bapak Baskoro dari BP Batam dan dengan Bapak Sudirman, saat itu terdakwa juga ada menunjukkan surat kesepakatan bahwa warga tidak keberatan dipindahkan ke Kavling Seraya;
- Bahwa saksi ada melihat suratnya yang ditanda tangani oleh Bapak Baskoro;
- Bahwa saat itu saksi tidak ketemu langsung dengan Bapak Baskoro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Tidak benar uang yang diserahkan kepada saya untuk pengurusan surat, yang benar adalah untuk penimbunan lahan;
 - Kavling tidak ditempati orang lain;
2. **Saksi Erna Dewi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara adalah benar semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa meminta uang kepada Sdr. Ruzi Amansyah untuk pengurusan kavling di Kavling Seraya sebesar Rp. 19.500.000,- untuk 5 (lima) kavling;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Kavling Seraya Baru Kec.Sagulung Kota Batam;
- Bahwa saksi bisa mengetahuinya karena saksi melihat langsung sewaktu korban Ruzi Amansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 13.500.000,- dirumah saksi kemudian terdakwa memberikan surat kavling kepada korban;
- Bahwa ada tanda terimanya berupa kwitansi;
- Bahwa saksi tidak melihat uang yang diserahkan korban sebelumnya kepada terdakwa;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh korban kepada terdakwa dipergunakan untuk pengurusan surat-surat;
- Bahwa awalnya saksi adalah gusuran dari Ruli Kavling Nato dari kebun Sdr. Sudirman dan diberikan kavling di Kavling Seraya Baru untuk pengurusan surat-suratnya dikuasakan kepada terdakwa,yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per kavling;
- Bahwa saksi mengetahui Kavling yang diberikan oleh terdakwa tidak ada pada saat korban mau membangun kavling ada orang lain yang mengklaim bahwa kavling yang akan dibangun adalah milik orang lain lalu menanyakan langsung kepada BP Batam tentang keaslian surat kavling yang diberikan oleh terdakwa dan pihak BP Batam mengatakan bahwa surat kavling yang diberikan terdakwa ternyata palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Tidak benar uang yang diserahkan kepada saya untuk pengurusan surat, yang benar adalah untuk penimbunan lahan;
- Kavling tidak ditempati orang lain;

3. **Saksi Siti Muna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara adalah benar semuanya;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa meminta uang kepada Sdr. Ruzi Amansyah untuk pengurusan kavling di Kavling Seraya sebesar Rp. 19.500.000,- untuk 5 (lima) kavling;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Kavling Seraya Baru Kec.Sagulung Kota Batam;
- Bahwa setahu saksi uang diserahkan oleh korban kepada terdakwa 2 kali yaitu pertama korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- dan yang kedua korban menyerahkan uang sebesar Rp. 13.500.000,- dirumah Sdr. Erna Dewi;
- Bahwa ada tanda terimanya berupa kwitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sewaktu korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- di rumah saksi;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh korban kepada terdakwa dipergunakan untuk pengurusan surat-surat;
- Bahwa awalnya saya dan korban adalah gusuran dari Ruli Kavling Nato dari kebun Sdr. Sudirman dan diberikan kavling di Kavling Seraya Baru untuk pengurusan surat-suratnya dikuasakan kepada terdakwa, yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per kavling;
- Bahwa hingga saksi mengetahui Kavling yang diberikan oleh terdakwa tidak ada pada saat korban mau membangun kavling ada orang lain yang mengklaim bahwa kavling yang akan dibangun adalah milik orang lain lalu menanyakan langsung kepada BP Batam tentang keaslian surat kavling yang diberikan oleh terdakwa dan pihak BP Batam mengatakan bahwa surat kavling yang diberikan terdakwa ternyata palsu;
- Bahwa saksi juga sama menjadi korban, saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- serta surat kavling juga sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi tetapi ternyata kavling yang akan saksi bangun milik orang lain dan surat Kavling yang diberikan kepada saksi ternyata palsu;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada terdakwa dan meminta uang dikembalikan, jawabnya sedang dalam pengurusan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Tidak benar uang yang diserahkan kepada saya untuk pengurusan surat, yang benar adalah untuk penimbunan lahan;
 - Kavling tidak ditempati orang lain;
4. **Saksi Anisa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara adalah benar semuanya;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan terdakwa meminta uang kepada Sdr. Ruzi Amansyah suami saksi untuk pengurusan kavling di Kavling Seraya sebesar Rp.19.500.000,- untuk 5 (lima) kavling;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Nopember 2015, sejak terdakwa mengurus surat kavling kami;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Kavling Seraya Baru Kec.Sagulung Kota Batam;
 - Bahwa setahu saksi uang diserahkan oleh korban kepada terdakwa 2 kali yaitu pertama pada tanggal 23 Nopember 2015 suami saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- dan yang kedua tanggal 10 Oktober 2016 suami saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 13.500.000,- di rumah Sdr. Erna Dewi, dan saat itu terdakwa memberikan 5 (lima) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat kavling kepada suami saksi yaitu An. Ruzi Amansyah, An. Anisa, An. Khairul Amri Nasution, An. Teuku M. Nawi, dan An. Hamidah BT Ibrahim;
- Bahwa ada tanda terimanya berupa kwitansi;
 - Bahwa uang yang diserahkan oleh suami saksi kepada terdakwa dipergunakan untuk pengurusan surat-surat;
 - Bahwa awalnya kami adalah gusuran dari Ruli Kavling Nato dari kebun Sdr. Sudirman dan diberikan kavling di Kavling Seraya Baru untuk pengurusan surat-suratnya dikuasakan kepada terdakwa, yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per kavling;
 - Bahwa hingga saksi mengetahui Kavling yang diberikan oleh terdakwa tidak ada, pada saat suami saksi mau membangun kavling ada orang lain yang mengklaim bahwa kavling yang akan di bangun adalah miliknya;
 - Bahwa suami saksi tidak menanyakan langsung kepada terdakwa mengenai kejadian tersebut, suami saksi berinisiatif untuk menanyakan langsung kepada BP Batam tentang keaslian surat kavling yang diberikan oleh terdakwa dan pihak BP Batam yaitu Bapak Baskoro mengatakan bahwa surat kavling saya tersebut ternyata palsu, dan BP Batam serta Bapak Baskoro sendiri tidak pernah mengeluarkan surat Kavling, tanda tangan Bapak Baskoro dan stempel ternyata palsu lalu BP Batam mengeluarkan surat Pemberhentian kegiatan pematangan lahan;
 - Bahwa suami saksi menanyakan langsung ke Terdakwa dan jawabnya masih dalam pengurusan;
 - Bahwa suami saksi selalu menanyakan kepada Terdakwa mengenai uang yang sudah diberikan kepada terdakwa dan jawabnya akan dikembalikan, sampai dengan sekarang belum dikembalikan;
 - Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.500.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Tidak benar uang yang diserahkan kepada saya untuk pengurusan surat, yang benar adalah untuk penimbunan lahan;
 - Kavling tidak ditempati orang lain;
5. **Saksi Ir. Bhaskara Ananta Hadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara adalah benar semuanya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi dipanggil Polisi sebagai saksi dalam perkara penipuan penjualan kavling Seraya Baru yang berlokasi di Batu Aji dimana terdakwa mendapat Kuasa dari Sudirman untuk pengurusan Kavling Siap Bangun (KSB);
 - Bahwa saksi bekerja di BP Batam (Otorita Batam) jabatan saksi sebagai Pegawai Direktorat Pemanfaatan Aset BP Batam, tugas dan tanggung jawab

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi adalah pengelolaan Hunian dan rumah susun, agribisnis dan kavling siap bangun;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mendapatkan kuasa dari Sdr. Sudirman untuk pengurusan Kavling Siap Bangun (KSB), sewaktu terdakwa mengajukan permohonan lahan KSB di Kavling Seraya seluas kurang lebih 1 ha, akan tetapi terhadap permohonan yang diajukan oleh terdakwa belum di ACC oleh BP Batam dikarenakan lokasinya belum ada;
 - Bahwa pengajuan permohonan atas nama PT. Nasada Surya Abadi perusahaannya terdakwa;
 - Bahwa Otorita Batam belum mengeluarkan Surat Kavling Siap Bangun yang berlokasi di Kavling Seraya Baru;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat kavling siap bangun karena prosesnya masih sebatas permohonan saja dan belum dikeluarkan surat persetujuan izin pematangan lahan;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat tersebut, bukan tanda tangan saksi dan surat-surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh BP Batam, biasanya surat Kavling Siap Bangun (KSB) yang saksi keluarkan tidak pernah ada Cap dan stempel BP Batam dan menurut staf saksi bahwa surat kavling siap bangun (KSB) nomor nya tidak pernah melampaui angka 3.000;
 - Bahwa jika ada Pemohon untuk mengajukan kavling guna relokasi atau memindahkan rumah liar dan oleh karena ada program pemerintah untuk menyiapkan kavling lalu disiapkan lah kavling siap bangun (KSB) dan selanjutnya pemohon mengajukan proses legalitasnya berupa faktur UWTO, PL, SKEP, dan SPJ dan setelah urusan administrasi legalitas tanah KSB selesai baru mengajukan surat ke BPN untuk penerbitan sertifikat rumah, namun untuk kavling siap bangun dari pihak BP Batam dibawah Direktorat Pemanfaatan Aset BP Batam selanjutnya mengeluarkan surat berupa Surat Izin Pematangan Lahan (KSB) yang diajukan oleh Pemohon dan jika surat tersebut sudah diterbitkan oleh BP Batam baru BP Batam mengeluarkan Surat Penempatan Kavling Sementara (KSB) secara sah sudah memiliki legalitas apabila telah melengkapi seluruh proses pembayaran UWTO, PL, SKEP dan SPJ;
 - Bahwa yang saksi tahu permohonan pematangan kavling siap bangun di Seraya Baru yang dimohonkan oleh terdakwa belum ada dikeluarkan surat perihal persetujuan pematangan lahan kavling seraya baru oleh BP Batam, dan secara otomatis kavling tersebut masih dalam penguasaan BP Batam dan tidak boleh di garap oleh siapapun sebelum surat diterbitkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu Kavling Seraya Baru adalah diperuntukkan untuk warga pindahan dari Kavling Nato dari kebun Sdr. Sudirman, karena untuk pindahan dari Kavling Nato dari kebun Sdr. Sudirman baru dicarikan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya dan juga belum diketahui berapa banyak warga pindahan dari Kavling Nato ;

Permohonan lahan KSB yang diajukan terdakwa benar sudah diajukan ke BP Batam ?

- Ya benar ada permohonan dari atas nama PT. Nasada Surya Abadi, tetapi belum diproses ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :

- Bahwa tidak benar, terdakwa baru kenal saya saat di Kantor Polisi, yang benar saya pernah bertemu terdakwa, saat rapat pembahasan pemindahan Kavling Nato;
- Bahwa surat pemotongan lahan sudah ada;

6. **Saksi Sudirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik sesuai didalam berita acara adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dari masalah Kavling awalnya Kavling Nato kebun yang kami tempati diambil oleh pihak PT. Golden Shipping kemudian kami warga akan dipindahkan ke Kavling Seraya Baru, saksi memberikan kuasa ke Terdakwa untuk mengurus surat-suratnya di Kavling Seraya Baru karena saksi sudah tua lagi pula terdakwa memiliki perusahaan;
- Bahwa dasar saksi menempati Kavling Nato dari surat yang di keluarkan oleh Kelurahan dan saksi menempati lokasi di Kavling Nato sejak tahun 1972;
- Bahwa lahan di Kavling Nato yang saksi kuasai kurang lebih seluas 1 ha;
- Bahwa sebelumnya ada Berita Acara Kesepakatan yang dibuat, pada waktu itu saksi, terdakwa ada datang ke Kantor Otorita Batam waktu itu saksi disuruh menanda tangani berita Acara Kesepakatan, dan setelah ada kesepakatan tersebut lalu saksi memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengurus surat-surat di Kavling Seraya Baru;
- Bahwa pada waktu saksi menanda tangani kesepakatan ada disebutkan saksi mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp. 95.000.000,- dan sudah saksi terima;
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh terdakwa untuk pengurusan di Kavling Seraya Baru;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa warga mengurus surat-surat kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada mengurus surat Kavling Siap Bangun;
- Bahwa saksi tidak tahu Kavling penggantinya sudah ada atau belum, saksi serahkan semua kepada terdakwa untuk mengelola;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan uang dari terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa menguasai lahan di Kavling Nato dahulunya lahan tersebut kosong, saksi tanam pisang, saksi kelola sejak tahun 1969, seluas kurang lebih 1 ha;
- Bahwa saksi ada memiliki Surat dari Kelurahan untuk menempati lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki surat dari BP Batam;
- Bahwa saksi tidak tahun apakah PT. Golden Shipping memiliki surat;
- Bahwa saksi ada, waktu lahan mau diambil PT. Golden Shipping dipanggil pihak Otorita Batam, waktu itu diundang oleh Otorita Batam, saksi pergi ke Kantor Otorita Batam bersama dengan terdakwa untuk menanda tangani Surat kesepakatan Bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat suratnya;
- Bahwa saksi ada menerima uang dari warga untuk pembelian Kavling Nato sebesar Rp. 2.000.000,- per orang untuk membuat jalan di Kavling Nato;
- Bahwa warga yang membayar kepada saksi ada 20 orang;
- Bahwa pada waktu itu warga belum tahu kalau lahan yang dibelinya diambil oleh PT. Golden Shipping, saksi juga ada berikan uangnya ke terdakwa untuk mengurus surat;
- Bahwa warga memberikan uang kepada saksi untuk pembelian Kavling Nato; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu :
 - Bahwa tidak benar saya meminta uang ke terdakwa;
 - Bahwa terdakwa menjual Kavling Nato kepada 127 KK;
 - Tidak benar terdakwa terima uang sebesar Rp. 2.000.000,- dari warga yang benar adalah Rp. 4.000.000,- dan Rp. 3.500.000,- untuk per Kavling;
 - Tidak benar saya diberi kuasa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa untuk kepentingan membela diri Terdakwa telah mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*), yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

1. **Saksi Marudut Herdianto Manik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi selaku pembeli dari pemindahan Kavling Nato;
 - Bahwa setahu saksi dahulunya yang menguasai Kavling Nato adalah Pak Sudirman, dan saksi salah satunya yang membeli Kavling Nato dari Pak Sudirman, tidak tahu kenapa Otorita Batam memerintahkan warga yang menempati Kavling Nato untuk pindah ke Kavling baru;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 September 2016 saksi diajak oleh terdakwa untuk menghadiri undang rapat di Kantor Otorita Batam, dan didalam rapat tersebut Pak Baskoro menanyakan kepada warga agar bersedia untuk dipindahkan karena lahan Kavling Nato sedang ada masalah, selanjutnya saksi menanyakan kepada Pak Baskoro bagaimana dengan Kavling Nato yang sudah saksi beli dan sudah saksi pondasi, dijanjikan oleh Pak Baskoro akan hitung dan akan diganti rugi dan saat itu Pak Baskoro juga menjanjikan akan mengurus surat-surat sampai UWTO untuk Kavling Pemindahan akan selesai selama 3 minggu;
- Bahwa pada saat itu ada dibuatkan Berita Acara Kesepakatan;
- Bahwa yang memerintahkan warga untuk pindah dari Kavling Nato adalah Pak Baskoro;
- Bahwa karena di Kavling Nato saksi mendapatkan lahan dan sudah di pondasi maka saksi meminta diganti juga dengan lahan berikut pondasinya, saksi tidak mendapatkan uang ganti rugi;
- Bahwa waktu itu tidak ada disebutkan Kavling pemindahannya adalah Kavling seraya;
- Bahwa surat-surat untuk Kavling Pemindahannya sampai sekarang tidak ada saksi terima;
- Bahwa saksi sudah 4 atau 5 kali mencari Pak Baskoro di Kantor Otorita Batam. Tetapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi tidak menanyakan langsung ke Kantor Otorita Batam karena saksi membeli lahan dari PT. Lasada melalui terdakwa sehingga saksi hanya menanyakan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membeli Kavling Nato sejak tahun 2014;
- Bahwa kami disuruh pindah dari Kavling Nato sejak ada rapat di Kantor Otorita Batam pada tanggal 22 September 2016;
- Bahwa saksi membeli Kavling Nato dengan Pak Sudirman;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) Kavling di Kavling Nato dengan ukuran 6 x 10 M2 dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- / Kavling;
- Bahwa uang saksi serahkan kepada Pak Sudirman;
- Bahwa waktu itu Pak Sudirman ada memberikan saya surat tetapi saya tidak begitu mengetahui surat apa dan siapa yang menerbitkan surat tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Rumah Pak Sudirman, saat itu saksi mendengar dari para warga bahwa Kavling Nato akan dialihkan ke orang lain, lalu saksi kerumah Pak Sudirman untuk menanyakan, yang kebetulan di rumah Pak Sudirman waktu itu sudah ada terdakwa, dan Pak Sudirman juga

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan melanjutkan pengurusan masalah Kavling di lokasi baru dikuasakan kepada Sdr. Andi Surya, setelah ada pertemuan tersebut kemudian pada tanggal 22 September 2016 kami ke Kantor Otorita Batam untuk rapat masalah Kavling Nato dan Kavling di lokasi baru;

- Bahwa Terdakwa ditugaskan untuk mengurus surat-surat di Kantor Otorita Batam;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat apa yang diurus terdakwa;
- Bahwa untuk urus surat-surat terdakwa ada meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 8.000.000,- untuk 2 (dua) Kavling;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk pengurusan surat-surat dan untuk penimbunan di Kavling Nato;
- Bahwa tidak ada suratnya yang diurus terdakwa;
- Bahwa sudah saksi tanyakan dan jawab terdakwa selalu mengatakan suratnya belum keluar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada warga yang sudah menerima surat dari terdakwa;
- Bahwa warga yang dipindahkan dari Kavling Nato ada sebanyak 127 KK;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari 127 KK sudah memberikan uang semua ke terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan saksi harus membayar sebesar Rp. 8.000.000,- untuk 2 kavling;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminya kepada saksi untuk pemindahan dari Kavling Seraya;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan Kavling di Kavling Seraya;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta uang oleh terdakwa untuk pengurusan di Kavling Seraya;
- Bahwa saksi sendiri yang membangun pondasi di Kavling Nat, Terdakwa hanya menimbungkan saja di Kavling Nato, karena waktu saksi beli Kavling dengan Pak Sudirman masih berupa rawa-rawa;
- Bahwa saksi tidak memberikan uang kepada terdakwa tidak untuk pengurusan di Kavling Seraya;
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi ada terima surat-surat Kavling Nato, dulunya Pak Sudirman ada memberikan saksi surat tetapi kemudian diminta kembali oleh terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa mendapatkan kuasa untuk pengurusan di Kavling pemindahan;

- Bahwa Terdakwa meminta uang Rp. 8.000.000,- untuk pengurusan surat-surat dan penimbunan di Kavling Nato;
- Bahwa saksi beli 1 Kavling di Kavling Nato yaitu saksi bayarkan kepada Pak Sudirman sebesar Rp. 3.500.000,- dan Rp. 4.000.000,- saksi bayarkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Ruzi Amansyah;
- Bahwa saksi ada mendapatkan surat Perjanjian Penempatan Kavling Siap Bangun (KSB) dari terdakwa;
- Bahwa Surat KSB yang saksi dapatkan atas nama saksi sendiri;
- Bahwa KSB yang saksi terima untuk Kavling di Kavling Nato;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek KSB yang saksi terima ke Kantor Otorita Batam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Persetujuan Pematangan Lahan yang diterbitkan Bp Otorita Batam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Gambar Peta Lokasi untuk di Kavling Nato dan juga di Kavling Seraya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa tidak benar saksi tidak mengetahui Surat Persetujuan Pematangan Lahan karena pernah ditunjukkan saat rapat di Kantor Otorita Batam.

2. **Saksi Resmando Sibuea**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menimbung lahan di Kavling Seraya;
- Bahwa lahan yang saksi timbung itu masih dalam bentuk rawa-rawa;
- Bahwa dalam hal penimbunan saksi sebagai penanggung jawab mendapatkan proyek dari PT. Nasada Surya Abadi untuk melakukan penimbunan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah melakukan ganti rugi terhadap pemilik lahan/pemilik kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi terakhir Kavling Seraya;
- Bahwa atas pekerjaan penimbunan kepada saksi sudah dibayar lunas oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penimbunan di lokasi Kavling Seraya;
- Bahwa saksi kerjasama dengan PT. Nasada Surya Abadi dalam pekerjaan penimbunan di Kavling Seraya;
- Bahwa yang memberikan pekerjaan untuk menimbung adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Direktur PT. Nasada Surya Abadi;
- Bahwa kontrak kerjanya antara saksi dengan PT. Nasada Surya Abadi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang saksi timbung masih rawa-rawa, dan luas yang saksi timbung seluruhnya sekitar $\frac{1}{2}$ ha;
- Bahwa saksi belum selesai melakukan penimbunan;
- Bahwa sekarang tidak lagi melakukan penimbunan;
- Bahwa saksi memulai melakukan pekerjaan penimbunan bulan Februari 2017;
- Bahwa lokasinya di Kavling Seraya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menimbung di Kavling Nato;
- Bahwa saksi nimbung di Kavling Seraya yang saksi dengar katanya untuk pemindahan dari Kavling Nato;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa di PT. Nasada Surya Abadi sebagai apa;
- Bahwa dalam kontrak PT. Nasada Surya Abadi yang tanda tangan yaitu Sdr. Andi Surya dan Irwansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana alamat PT. Nasada Surya Abadi dan saksi juga tidak pernah mendatangi kantor PT. Nasada Surya Abadi;
- Bahwa kedudukan saksi di PT. Nasada Surya Abadi sebagai pendiri dari PT. Nasada Surya Abadi;
- Bahwa Direktur PT. Nasada Surya Abadi adalah Ariatin Nita Sari;
- Bahwa ada Akta Pendiriannya;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam susunan pengurus didalam Akta Pendirian tetapi saksi sebagai pendirian dan sebagai pemegang saham sebanyak 50%;
- Bahwa PT. Nasada Surya Abadi beralamat di Komplek Graha Nusa Permai Sei Panas;
- Bahwa lahan di Kavling Nato milik 127 KK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Terdakwa

Andi Surya Binti Andi Sentioso, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. Ruzi Amansyah;
- Bahwa yang telah terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini awalnya terdakwa bersama dengan perwakilan Kavling Nato melakukan pertemuan beberapa kali dengan Pak Bhaskoro di Kantor Otorita Batam sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016, warga yang menempati Kavling Nato disuruh pindah karena lahan akan diambil alih oleh PT. Golden Shipping;
- Bahwa Sdr. Ruzi Amansyah ada memberikan uang kepada terdakwa untuk pengurusan Kavling Seraya Baru;
- Bahwa kavling yang diambil oleh Sdr. Ruzi Amansyah ada 5 kavling;
- Bahwa perkavlingnya Sdr. Ruzi harus membayar sebesar Rp. 8.000.000,- ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari Sdr. Ruzi adalah pada tanggal 23 Nopember 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- dan pada tanggal 10 Oktober 2016 Sdr. Ruzi membayar sebesar Rp. 13.500.000,- total seluruhnya sejumlah Rp. 19.500.000,-;
- Bahwa terdakwa ada memberikan tanda terima berupa kwitansi kepada Sdr. Ruzi bahwa terdakwa telah menerima uang tersebut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. Ruzi memberikan uang kepada terdakwa untuk meyakinkan Sdr. Ruzi pertama saksi mengajak Sdr. Ruzi untuk melihat lokasi Kavling Seraya Baru kemudian terdakwa memberikan 5 (lima) lembar Surat KSB atas nama Ruzi Amansyah, Anisa, Khairul Amri Nasution, Teuku Nawi dan Hamidah BT Ibrahim;
- Bahwa yang menyerahkan Surat KSB kepada Sdr. Ruzi adalah staf terdakwa atas perintah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu surat KSB yang diberikan kepada Sdr. Ruzi asli atau palsu;
- Bahwa dokumen-dokumen yang terdakwa berikan kepada Sdr. Ruzi Amansyah adalah copian surat pematangan lahan, copian surat PL dari BP Batam, copian site plan yang dibuat oleh konsultan BP Batam, dan tanda terima dengan keterangan posisi nomor blok dan ukuran;
- Bahwa sebenarnya Kavling Seraya Baru sudah ada, akan tetapi pada waktu ditunjukkan posisi kavlingnya Sdr. Ruzi minta pindah posisi di depan;
- Bahwa untuk Kavling Seraya Baru terdakwa sudah mengajukan permohonan ke Kantor Otorita Batam atas nama PT. Nasada Surya Abadi, akan tetapi belum keluar;
- Bahwa terdakwa berani membagi-bagikan ke warga karena terdakwa sudah didesak warga;
- Bahwa terdakwa ada upaya untuk mengembalikan uang ke warga;
- Bahwa benar terdakwa menerima uang dari warga;
- Bahwa terdakwa penggunaan untuk melakukan penimbunan dan pengurusan;
- Bahwa terdakwa mengetahui surat bukti yang diajukan dipersidangan, benar kwitansi tersebut terdakwa yang membuat dan benar SKB tersebut yang terdakwa berikan kepada warga;
- Bahwa syarat-syarat yang terdakwa minta kepada warga untuk mendapatkan kavling yaitu Fotocopi KTP, KK, Materai Rp. 6.000,- dan uang untuk pengurusan dan penimbunan;
- Bahwa lokasi yang terdakwa siapkan untuk Sdr. Ruzi Amansyah adalah di Kavling Seraya Baru kel. Sei Langkai Kec.Sagulung;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan PT. Nasada Surya Abadi adalah hubungan kerjasama, PT. Nasada Surya Abadi membuat kontrak kerja dengan terdakwa, terdakwa bertanggung jawab untuk melakukan pengerjaan pematangan fisik, ganti rugi dengan pemilik kebun, koordinasi dengan masyarakat setempat, menerima uang dari warga pindahan Kavling Nato dan mengurus surat-surat per kavling nya (KSB);
- Bahwa untuk Kavling Seraya Baru terdakwa memasukkan permohonan ke BP Batam bulan Februari 2016;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari warga tidak ada terdakwa penggunaan juga untuk mengurus surat ke BP Batam, uang itu dipergunakan untuk penimbunan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa bisa mengurus Kavling di Kavling Seraya Baru hingga penerbitan surat kavling Siap Bangun dan UWTO, namun harus membayar sejumlah uang yang sudah disepakati;
- Bahwa yang menyerahkan 5 (lima) lembar KSB kepada Sdr. Ruzi Amansyah adalah staf terdakwa bernama Irwan;
- Bahwa yang terdakwa tahu Sdr. Irwan mendapatkan surat tersebut dari orang BP Batam namanya Andi Setiono;
- Bahwa pada waktu Sdr. Ruzi Amansyah menerima KSB dari terdakwa ada salah satu warga yang komplek ke terdakwa, katanya KSB yang telah diterimanya asli atau tidak, bisa dipakai tidak untuk pengurusan UWTO, dan terdakwa jawab nanti akan terdakwa cek dulu;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pengecekan langsung ke Kantor BP Batam;
- Bahwa seingat terdakwa surat KSB keluar 2 atau 3 hari setelah pertemuan tanggal 22 September 2016;
- Bahwa proses hingga surat KSB bisa diterbitkan, seingat terdakwa sewaktu pertemuan warga perwakilan dari Kavling Nato dengan Otorita Batam, warga tidak mau dipindahkan dan saat itu Pak Baskoro mengatakan bahwa besok suratnya akan keluar;
- Bahwa tidak ada besoknya surat KSB dikeluarkan oleh Otorita Batam;
- Bahwa warga yang sudah membayar uang kavling kepada terdakwa ada sekitar 30 KK;
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa total seluruh uang yang terdakwa terima, seingat terdakwa ada sekitar Rp. 40.000.000,-;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk pengurusan dan penimbunan;
- Bahwa lokasi Kavling Seraya Baru, sudah ada lokasinya, menjadi ada 80 kavling;
- Bahwa warga yang akan dipindahkan ke Kavling Seraya baru ada sekitar 127 KK, tetapi yang baru membayar sekitar 30 KK;
- Bahwa ke 127 KK belum menampati di Kavling Seraya Baru;
- Bahwa terdakwa tahu kalau KSB yang diberikan ke warga adalah palsu yaitu setelah terdakwa dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa terdakwa yang bertanggung jawab atas kejadian ini, karena saya sudah menerima uang dari warga;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa yang menentukan harga perkavlingnya terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa berani menimbung di Kavling Seraya Baru adalah berdasarkan Surat Pematangan lahan dari Otorita Batam, dan Pak Baskoro sendiri yang memerintahkan untuk pindah ke lokasi Kavling Seraya Baru;
- Bahwa terhadap warga yang disuruh pindah dari Kavling Nato, ada mendapatkan ganti rugi, ganti rugi dari PT. Golden Shipping diberikan kepada Bapak Sudirman;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa tidak ada orang lain yang menguasai di Kavling Seraya Baru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/73469/A.4.2-KSB/70/2016. An. Ruzi Amansyah;
- 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/722176/A.4.2-KSB/73/2016. An. Anisa;
- 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/75234/A.4.2-KSB/72/2016. An. Khairul Amri Nasution;
- 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/725318/A.4.2-KSB/73/2016. An. Teuku Nawi;
- 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/724528/A.4.2-KSB/73/2016. An. Hamidah BT Ibrahim;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor 0392 An. PT Nasada Surya Abadi yang ditanda tangani oleh Andi Surya Binti H Andi Sentioso;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang yang di tanda tangani oleh pelaku Andi Surya Binti H Andi Sentioso;

Yang disita sesuai ketentuan hukum acara pidana, sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kavling Seraya Baru Kecamatan Sagulung Kota Batam;
- Bahwa terdakwa ada meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perkavling kepada saksi Ruzi Amansyah untuk pengurusan surat-surat tersebut;
- Bahwa berawal saksi Ruzi Amansyah adalah pindahan dari Nato dari kebun Sudirman digusur dan dipindahkan ke Kavling Seraya Baru yang mana dikuasakan untuk pengurusan surat-surat kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memaksa kepada saksi Ruzi Amansyah ahar segera membayar uang tersebut dan jika saksi Ruzi Amansyah tidak membayar uang tersebut maka kavling tersebut akan dihilangkan atau diberikan kepada orang lain;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, saksi Ruzi Amansyah pada tanggal 23 November 2016 memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ada memberikan kwitansi kepada saksi Ruzi Amansyah untuk pembayaran 5 (lima) buah kavling;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 saksi Ruzi Amansyah memberikan kembali uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga ada memberikan kwitansi untuk tanda terima pelunasan pengurusan kavling tersebut;
- Bahwa terdakwa ada memberikan 5 (lima) surat kavling untuk meyakinkan saksi Ruzi Amansyah antara lain :
 - 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/73469/A.4.2-KSB/70/2016. An. Ruzi Amansyah;
 - 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/722176/A.4.2-KSB/73/2016. An. Anisa;
 - 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/75234/A.4.2-KSB/72/2016. An. Khairul Amri Nasution;
 - 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/725318/A.4.2-KSB/73/2016. An. Teuku Naw;
 - 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/724528/A.4.2-KSB/73/2016. An. Hamidah BT Ibrahim;
- Bahwa ketika saksi Ruzi Amansyah mau membangun kavling tersebut ada orang lain yang mengklaim bahwa kavling tersebut miliknya;
- Bahwa kemudian saksi Ruzi Amansyah menanyakan langsung kepada BP Batam tentang keaslian surat kavling yang diberikan terdakwa dan pihak BP Batam mengatakan bahwa surat kavling tersebut palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, dimana Terdakwa melanggar Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung Surat Dakwaan penuntut umum sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Andi Surya Binti Andi Sentioso** sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini untuk menghindari adanya kesalahan subjek hukum dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah diri terdakwa;

Dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, yaitu pelaku menyadari atau menginsyafi atau menghendaki suatu keuntungan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Pelaku juga harus menyadari ketidakberhakannya atas keuntungan tersebut, menyadari bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” yakni, merupakan alat-alat penggerak, agar orang lain tersebut mau memberikan suatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang. Alat-alat penggerak tersebut dapat berupa tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) ataupun rangkaian kata-kata bohong (*samenweefsel van verdichtfels*);

Bahwa, rangkaian kata-kata bohong (*samenweefsel van verdichtfels*), yaitu perbuatan seseorang berupa “pembicaraan/perkatahan/ucapan” yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Rangkaian kata-kata yang dipergunakan itu, haruslah terjadi sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah, kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain. Rangkaian kata-kata bohong tersebut memerlukan sedikitnya dua pernyataan bohong;

Bahwa, tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya merupakan suatu kebenaran. Tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) tidak harus terdiri dari beberapa tindakan, tetapi dengan 1 (satu) tindakan pun sudah cukup untuk menyatakan terjadi tipu muslihat (*listige kunstgrepen*);

Bahwa, rangkaian kata-kata bohong (*samenweefsel van verdichtfels*) ataupun perbuatan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) yang dilakukan oleh si pelaku tersebut, haruslah tidak disadari oleh korban, atau dianggap sebagai suatu kebenaran apabila dinilai dari sudut pikiran yang wajar/ normal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menggerakkan orang lain untuk memberikan suatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang”, yakni sebagai tujuan dari penggunaan rangkaian kata-kata bohong (*samenweefsel van verdichtfels*) ataupun perbuatan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*), sehingga seseorang tergerak untuk memberikan benda, memberikan hutang atau menghapuskan piutang kepada pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Kavling Seraya Baru Kecamatan Sagulung Kota Batam;
- Bahwa terdakwa ada meminta uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perkavling kepada saksi Ruzi Amansyah untuk pengurusan surat-surat tersebut;
- Bahwa berawal saksi Ruzi Amansyah adalah pindahan dari Nato dari kebun Sudirman digusur dan dipindahkan ke Kavling Seraya Baru yang mana dikuasakan untuk pengurusan surat-surat kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memaksa kepada saksi Ruzi Amansyah agar segera membayar uang tersebut dan jika saksi Ruzi Amansyah tidak membayar uang tersebut maka kavling tersebut akan dihilangkan atau diberikan kepada orang lain;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa, saksi Ruzi Amansyah pada tanggal 23 November 2016 memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ada memberikan kwitansi kepada saksi Ruzi Amansyah untuk pembayaran 5 (lima) buah kavling;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 saksi Ruzi Amansyah memberikan kembali uang kepada terdakwa sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga ada memberikan kwitansi untuk tanda terima pelunasan pengurusan kavling tersebut;
- Bahwa terdakwa ada memberikan 5 (lima) surat kavling untuk meyakinkan saksi Ruzi Amansyah antara lain :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/73469/A.4.2-KSB/70/2016. An. Ruzi Amansyah;
- 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/722176/A.4.2-KSB/73/2016. An. Anisa;
- 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/75234/A.4.2-KSB/72/2016. An. Khairul Amri Nasution;
- 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/725318/A.4.2-KSB/73/2016. An. Teuku Naw;
- 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/724528/A.4.2-KSB/73/2016. An. Hamidah BT Ibrahim;

- Bahwa ketika saksi Ruzi Amansyah mau membangun kavling tersebut ada orang lain yang mengklaim bahwa kavling tersebut miliknya;
- Bahwa kemudian saksi Ruzi Amansyah menanyakan langsung kepada BP Batam tentang keaslian surat kavling yang diberikan terdakwa dan pihak BP Batam mengatakan bahwa surat kavling tersebut palsu;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual Kavling kepada para saksi korban dengan cara menjual Kavling fiktif, sehingga para saksi korban tergerak untuk membelinya. Dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENIPUAN";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif adalah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya, namun agar Terdakwa tidak melanjutkan dan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/73469/A.4.2-KSB/70/2016. An. Ruzi Amansyah;
- 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/722176/A.4.2-KSB/73/2016. An. Anisa;
- 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/75234/A.4.2-KSB/72/2016. An. Khairul Amri Nasution;
- 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/725318/A.4.2-KSB/73/2016. An. Teuku Nawi;
- 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/724528/A.4.2-KSB/73/2016. An. Hamidah BT Ibrahim;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor 0392 An. PT Nasada Surya Abadi yang ditanda tangani oleh Andi Surya Binti H Andi Sentioso;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang yang di tanda tangani oleh pelaku Andi Surya Binti H Andi Sentioso;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang yang tidak mempunyai nilai dan tidak berbahaya, maka barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP, serta Peraturan lain UU dari No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Surya Binti Andi Sentioso**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/73469/A.4.2-KSB/70/2016. An. Ruzi Amansyah;
 - 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/722176/A.4.2-KSB/73/2016. An. Anisa;
 - 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/75234/A.4.2-KSB/72/2016. An. Khairul Amri Nasution;
 - 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/725318/A.4.2-KSB/73/2016. An. Teuku Nawi;
 - 1 (satu) buah surat Kavling Palsu No.B/724528/A.4.2-KSB/73/2016. An. Hamidah BT Ibrahim;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1112/Pid.B/2017/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi dengan Nomor 0392 An. PT Nasada Surya Abadi yang ditanda tangani oleh Andi Surya Binti H Andi Sentioso;
- 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang yang di tanda tangani oleh pelaku Andi Surya Binti H Andi Sentioso;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Februari 2018**, oleh kami **Hera Polosia Destiny, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Iman Budi Putra Noor, SH.MH** dan **Redite Ika Septina, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Maret 2018**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Samiem.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh **Nurhasaniati, SH.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Iman Budi Putra Noor, SH.MH

Hera Polosia Destiny, SH

Redite Ika Septina, SH.MH

Panitera Pengganti,

Samiem